



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 24**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011;
 - b. bahwa perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diubah dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.
6. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau merupakan satu konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
14. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa / pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik

- menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
 19. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 22. Surat Setoran Retribusi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketentuan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang atau tidak ada kredit retribusi.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketentuan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang atau tidak ada kredit retribusi.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
32. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi atau pihak yang dikenakan biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa ini.

BAB III PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM + KJJT}{2} \times \text{TARIF}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi
 KJM : Koefisien Jenis Menara
 KJJT : Koefisien Jarak Tempuh

(4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara

No	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Di atas Bangunan	1,1
2.	Tiang Microcell	1,0
3.	Di atas tanah	0,9
	Jumlah	3,0

b. Koefisien jarak Tempuh

No	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Jauh	1,1
2.	Sedang	1,0
3.	Dalam Kota	0,9
	Jumlah	3,0

(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) Permenara pertahun.

(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi Daerah melakukan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SpdORD.
- (3) SpdORD adalah laporan yang dibuat oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penerbitan SKRD.
- (4) Bentuk dan Isi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 7

Penetapan Retribusi dilakukan oleh Dinas dengan menggunakan SKRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Bantaeng pada Bank Sulsel Cabang Bantaeng dan / atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sulsel Cabang Bantaeng, Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persan.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara khusus Penerimaan pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 10

Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Bupati, atas permohonan Wajib Retribusi dapat melakukan :

- a. Pembetulan atau Pembatalan SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atau STRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tidak benar;
- b. Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi;
- c. Pengurangan ketetapan.

Pasal 11

Untuk mendukung permohonan pembetulan SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atau STRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Wajib Retribusi mengajukan permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
- b. Fotokopi bukti pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya;
- c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atau STRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak benar.

Pasal 12

Untuk mendukung Penghapusan atau Pengurangan Sanksi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan STRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Wajib Retribusi mengajukan permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
- b. Fotokopi bukti pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya;
- c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.

Pasal 13

Untuk mendukung permohonan Pengurangan SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Wajib Retribusi mengajukan permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
- b. Fotokopi bukti pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi bulan sebelumnya;
- c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pengurangan Ketetapan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diajukan secara perseorangan atau Badan.
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SKRD antara lain :
 - a. Mengajukan permohonan Pembetulan atau Pembatalan secara tertulis;
 - b. Surat Pernyataan dari pemohon atas dan sebab Pembetulan atau Pembatalan dengan bermaterai (bukti terlampir);
 - c. Fotokopi bukti pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi bulan sebelumnya;
 - d. Asli SKRD bulan berjalan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban menolak atau mengabulkan permohonan dari wajib retribusi.

Pasal 15

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. Besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan
- c. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.
- d. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).

Bagian Kelima Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Retribusi terutang Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SSRD asli dan fotokopi atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Bukti lunas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya;
 - c. Surat kuasa (apabila dikuasakan "materai 6000")
 - d. Fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
 - e. Nomor rekening atas nama Wajib Retribusi.

Bagian Keenam Tata Cara Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT sebagai dasar penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Bupati menunjuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Petugas pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dengan pasal (3) adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati sebagai petugas pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang menerbitkan :
 - a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat paksa;
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat perintah penyanderaan;

- f. Surat pencabutan sita;
 - g. Pengumuman lelang;
 - h. Surat penentuan harga limit;
 - i. Pembatalan lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung retribusi tidak melunasi utang retribusinya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - (7) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (8) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengajuan Keberatan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Keberatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diajukan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau
- (2) Keberatan dapat diajukan karena :
 - a. Wajib Retribusi berpendapat bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan Peraturan Perpajakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. Diajukan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng;
 - c. Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD, kecuali apabila wajib pajak dapat memberikan alasan lain atau waktu pengajuan keberatan tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan keberatan

kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pengenaan denda;
- d. pemutusan aliran listrik;
- e. pencabutan izin pembangunan menara; dan
- f. pembongkaran bangunan menara.

Pasal 22

- (1) Pemberian sanksi dimulai dengan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila tidak mematuhi teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dalam teguran, dikenakan peringatan tertulis.
- (3) Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan, dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik, pencabutan izin pembangunan menara dan perintah pembongkaran bangunan menara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dilakukan pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran menara atas biaya penyedia menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran bangunan menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyedia dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

BAB VI FASILITASI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian melakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis untuk penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 207) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 24